

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmpstpp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Bidang Lingkungan Hidup

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pemohon bermaterai Rp 6.000,-;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy KRK;
4. NIB dan Izin Usaha dari OSS;
5. Alamat Email dan NPWP Perusahaan dan Perorangan;
6. Izin Lokasi bangi yang dipersyaratkan;
7. Fotocopy Akta Pendirian/ Perubahan/ Cabang/ Perwakilan dan Lembar Pengesahan;
8. Fotocopy Bukti Kepemilikan tanah (sertifikat, Akta jual beli, surat keterangan Waris, surat hibah, perjanjian sewa menyewa harus dilampiri bukti alas tanah);
9. Wajib AMDAL : A) Fotocopy Persetujuan kerangka Acuan Andal, surat keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH); B) Fotovopy BA Penilaian KA-ANDAL dan BA penilaian ANDAL C) Fotocopy RKL-RPL Tim Teknis dan RKL-RPL, Komisi.
10. Wajib UKL-UPL A) Rekomendasi UKL-RPL dari idnas/ DLH; B) beserta Berita acara rapat
11. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai; surat Kuasa Bermaterai Rp 6.0000,-+ KTP apabila pengurusan berkas dikuasakan;
12. Berkas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap dan dimasukkan dlama Stopmap Folio;
13. Penyerahan Permohonan dan Persyaratan dilakukan pada awal pemohon mengajukan Surast Permohonan Izin dan Kelengkapan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

1. Pemohon mendapatkan Formulir Permohonan dari Loket Pelayanan/Bagian Pelayanan Pengaduan dan Informasi
2. Pemohon mendapatkan Penjelasan dari Petugas Loket Pelayanan
3. Pemohon mendaftarkan di Aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB
4. Pemohon mengisi formulir permohonan
5. Pemohon menyerahkan Formulir beserta kelengkapan persyaratan kepada Petugas Loket untuk di koreksi apakah sudah lengkap atau belum, apabila persyaratan belum lengkap kepada pemohon agar dilengkapi terlebih dahulu, apabila sudah lengkap akan diberikan tanda bukti Tanda Terima Berkas
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui SMS/Telp dari Petugas Loket Pelayanan
7. Pemohon datang ke petugas loket dan mengisi Questioner IKM dan menyerahkannya kembali kepada petugas
8. Pemohon menandatangani Buku Register Pengambilan Izin sebagai bukti Izin
9. Pemohon menerima Izin

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Izin Lingkungan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Pintu dan Perindustrian

1. Melalui Kotak saran yang dipasang di Loker pelayanan
2. Datang Langsung menemui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi
3. Surat Tertulis ditujukan Ke DPMPTSPP Kab Belitung
4. Melalui Telp Kantor (0719) 24607 dan Fax (0719) 24607
5. Melalui email : dpmptspp_belitungkab@yahoo.com
6. Melalui Akses Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) [https :
www.lapor.go.id](https://www.lapor.go.id) dan SMS ke 1708
7. Melalui Akses Website BESADU Kabupaten Belitung